



PUTUSAN

Nomor 110/PID/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **NURSANTIA** alias **SANTI** ;
Tempat Lahir : Palu ;
Umur / tgl Lahir : 39 Tahun/ 18 September 1977 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Undata Lrg. 1 No. 7 Kel. Besusu Barat Kota Palu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum (tahanan kota) sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota) sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu (tahanan kota), sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;
5. Hakim Pengadilan Tinggi Palu (tahanan kota) sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu (tahanan kota) sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H. SUKMAN AMBO DALLE, SH.,S.Sos.,MH. Advokat/Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) tetap pada Kantor Advokat Hi. SUKMAN AMBO DALLE, SH.,S.Sos.,MH. & Rekan Pusat Palu, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu Nomor 75/SK/2017/PN.Palu tanggal 3 Juli 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 110/PID/2017/PT PAL tanggal 20 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa dalam tingkat banding;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 161/Pid.B/2017/PN.Pal tanggal 8 Agustus 2017 dan berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM – 88/PI/Epp.2/04/2017 tanggal 13 April 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa NURSANTI Alias SANTI antara tanggal 4 Juni tahun 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di BTN.Griya Palupi Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nursanti Alias Santi pada hari Kamis tanggal 04 Juni tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita menemui saksi korban Fitriani di rumahnya di BTN Griya Palupi dengan maksud meminjam untuk keperluan membuka usaha Cafe sebagai Modal Usaha, mulanya saksi korban belum langsung mengiyakan namun oleh terdakwa membujuknya

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan janji akan memberikan fee dari keuntungan membuka Cafe tersebut pada setiap bulannya.

- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban tergerak untuk memberi pinjaman terhadap terdakwa sehingga pada saat itu tanggal 4 Juni 2015 saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). sesuai dengan kwitansi yang ada.
- Bahwa setelah itu dibulan yang sama dengan bujuk rayu yang sama pada tanggal 27 Juni 2015 terdakwa meminjam sebesar kurang lebih Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 juni 2015, sesuai dengan kwitansi yang ada.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 untuk ketiga kalinya terdakwa mendatangi saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). sesuai dengan kwitansi yang adah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015 terdakwa mendatangi lagi saksi korban juga dengan janji janji serupa sehingga korban tergerak memberi pinjaman kurang lebig sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi yang ada.
- Bahwa pinjaman terdakwa Nursanti Alias Santi pada saksi korban Fitriani secara keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa Nursanti Alias Santi berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat satu bulan, setelah satu bulan uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum juga dikembalikan sampai sekarang dan hanya janji saja untuk mengembalikannya, karena kenyataannya terdakwa tidak pernah membuka Kafe dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya, sehingga saksi korban Fitriani mengalami kerugian kurang lebih Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

A T A U

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURSANTI Alias SANTI antara tanggal 4 Juni tahun 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus tahun 2015 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di BTN.Griya Palupi Kota Palu atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah atau wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Nursanti Alias Santi pada hari Kamis tanggal 04 Juni tahun 2015 sekitar jam 16.00 wita menemui saksi korban Fitriani di rumahnya di BTN Griya Palupi dengan maksud meminjam untuk keperluan membuka usaha Cafe sebagai Modal Usaha, mulanya saksi korban belum langsung mengiyakan namun oleh terdakwa membujuknya dengan janji akan memberikan fee dari keuntungan membuka Cafe tersebut pada setiap bulannya.
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban tergerak untuk memberi pinjaman terhadap terdakwa sehingga pada saat itu tanggal 4 Juni 2015 saksi korban memberikan pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah). sesuai dengan kwitansi yang ada.
- Bahwa setelah itu dibulan yang sama dengan bujuk rayu yang sama pada tanggal 27 Juni 2015 terdakwa meminjam sebesar kurang lebih Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 27 juni 2015, sesuai dengan kwitansi yang ada.
- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Juli 2015 untuk ketiga kalinya terdakwa mendatangi saksi korban dengan maksud untuk meminjam uang kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah). sesuai dengan kwitansi yang adah.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2015 terdakwa mendatangi lagi saksi korban juga dengan janji janji serupa sehingga korban tergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pinjaman kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sesuai dengan kwitansi yang ada.

- Bahwa pinjaman terdakwa Nursanti Alias Santi pada saksi korban Fitriani secara keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan selanjutnya terdakwa Nursanti Alias Santi berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lambat satu bulan, setelah satu bulan uang yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut belum juga dikembalikan sampai sekarang dan hanya janji saja untuk mengembalikannya, karena kenyataannya terdakwa tidak pernah membuka Kafe dan uang tersebut digunakan terdakwa untuk kepentingannya, sehingga saksi korban Fitriani mengalami kerugian kurang lebih Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 88/PI/Epp.2/04/2017 tanggal 11 Juli 2017, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NURSANTI Alias SANTI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perbuatan Curang (Penipuan) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa segera dikenakan penahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
 - 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juni 2015 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
 - 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Juli 2015 senilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada korban saudara Fitriyani.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 8 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURSANTI Alias SANTI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NURSANTI Alias SANTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juni 2015 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 27 Juni 2015 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 9 Juli 2015 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- 1 (Satu) lembar kwitansi tertanggal 3 Agustus 2015 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Fitriyani.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah menyatakan banding dihadapan Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN Pal selanjutnya permintaan banding dari Terdakwa

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2017 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 5 September 2017, sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 16/ Akta.Pid/2017/PN Pal ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum hingga berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 11 September 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu sesuai dengan relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 5 September 2017 dan tanggal 7 September 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 161/Pid.B/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa beserta berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, barang bukti, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 161/Pid.B/2017/PN Pal tanggal 8 Agustus 2017 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa masa tahanan kota yang telah dijalankan oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 161/Pid.B/2017/PN Pal yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Jumat, tanggal 20 Oktober 2017** oleh kami **H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.** Selaku Ketua Majelis, **GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.** dan **Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin, tanggal 6 Nopember 2017** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd.

GERCHAT PASARIBU, SH.,MH.

ttd.

Dr. DAHLAN SINAGA, SH.,MH.

KETUA MAJELIS

ttd.

H. MOCHAMMAD SHOLEH, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

NIP. 19581231 198503 1047

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman

Putusan Nomor 110/PID/2017/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10